



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 58/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG

PEMBATASAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pembatasan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 43/BA/VIII/2015 Tentang Hasil Rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Sukabumi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Mengenai Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Jadwal Kampanye Rapat Umum, dan Pembatasan Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBATAAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

KESATU : Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan;

KEDUA : Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:

- 1) rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
- 2) pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
- 3) pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
- 4) pembuatan bahan kampanye = persentase jumlah kegiatan (n %) x pemilih x Rp 25.000,00;
- 5) jasa manajemen/konsultan.

KETIGA : Bahwa standar biaya daerah Kabupaten Sukabumi adalah

- a. Makan/Minum Rp. 40.000,-
- b. Transport Rp. 50.000,-
- c. Uang Saku Rp. 60.000,-

KEEMPAT : Berdasarkan ketentuan Diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA di atas maka Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye per kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Umum = 60.000 orang x 1 kali x Rp. 150.000,- = Rp. 9.000.000.000,-
- b. Pertemuan Terbatas = 1000 orang x 92 kali x Rp. 100.000,- = Rp. 9.200.000.000,-

- c. Pertemuan Tatap Muka = 500 orang x 92 kali x Rp. 100.000,- = Rp. 4.600.000.000,-
- d. Pembuatan bahan kampanye = 1 pertemuan x 720.805 Pemilih x Rp. 25.000,- = Rp. 18.020.125.000,-
- e. Jasa Manajemen/Konsultan = 1 Paket x Rp. 250.000.000,- = Rp. 250.000.000,-

Jumlah Keseluruhan Pembatasan Dana Kampanye adalah Rp 41.070.125.000,- (Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Puluh Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

- KELIMA** : Pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menjadi Pedoman bagi KPU Kabupaten Sukabumi dalam menerima pelaporan dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 24 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ENCEP RAKHMAT S.IP
NIP. 19601125 198303 1 001